



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 dengan daftar permasalahan pembangunan dan rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang II dan III Tahun 2022, rapat dengar pendapat dengan *stakeholder* sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/PIMP.DPRD/2023
TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MAGELANG TERHADAP
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Magelang, di Tahun 2023 merupakan tahun pertengahan pencapaian Visi Misi Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Perjalanan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Magelang di tahun pertengahan ini, dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat seberapa besar capaian yang telah diperoleh dan seberapa besar penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Apabila ternyata penyimpangan jauh lebih besar dari upaya pencapaian target, maka tahun 2023 harus dijadikan *starting point* untuk mengejar ketertinggalan yang telah terjadi.

Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan visi tersebut di atas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi Kabupaten Magelang dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya. Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Magelang, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan.

Di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Magelang yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Magelang. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiannya, karena Pokok-Pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Magelang dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang, dalam upaya mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Magelang SEDAYA AMANAH, tanpa mengesampingkan peran dan fungsi sektor lainnya.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2024.
2. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Magelang melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Magelang.
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih baik.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kabupaten Magelang, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil dari rapat dengar pendapat, hasil studi banding DPRD Kabupaten Magelang.

BAB II KONDISI UMUM

A. KONDISI UMUM

1. KONDISI GEOGRAFI

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

- a. Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- b. Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- e. Bagian tengah : Kota Magelang

2. KONDISI EKONOMI MAKRO

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Regional Domestik Bruto

Realisasi capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 27,78 juta dari yang ditargetkan pada tahun 202 sebesar Rp. 26,7 juta. Tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibagi dengan jumlah penduduk ditargetkan sebesar Rp. 31,21 juta dan di tahun 2024 sebesar Rp. 32,72 juta.

b. PDRB per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2015 sebesar Rp.19,388 juta, meningkat menjadi Rp.20,866 juta pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp.22,176 juta pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 PDRB perkapita sebesar Rp.23,697 juta dan naik menjadi Rp.25,180 juta pada tahun 2019, tahun 2020 menjadi Rp. 26,7 juta dan tahun 2021 naik menjadi Rp. 26,84juta.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2015 – 2019 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 5,38 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,39 % pada tahun 2016 dan 5,50 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami pelambatan menjadi 5,28% dan pada tahun 2019 naik menjadi 5,30%. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena pandemi covid menjadi 1,7% - 2,9%, tahun 2021 sebesar 3,3 % - 4,3 % dan target untuk tahun 2023 adalah sebesar 5,4-5,9 %.

d. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Selama Tahun 2018, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 2,66 persen, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang laju inflasinya sebesar 3,47 persen. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,83 persen dan lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,13 persen. Untuk tahun 2023 tingkat inflasi diperkirakan sebesar 2,0 – 4,0 persen.

3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Realisasi capaian untuk Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2020 yaitu 69,87 dan untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar 71,03.

a. Usia harapan hidup

Kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH). UHH di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan 0,39 tahun atau sebesar 0,13% per tahun. UHH merupakan representasi dari kesehatan individu di suatu daerah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu bayi lahir dalam keadaan hidup dari ibu usia produktif, layanan kesehatan ibu dan balita, serta ketersediaan fasilitas kesehatan. Capaian UHH Kabupaten Magelang tahun 2020 lebih rendah

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah akan tetapi lebih tinggi dibandingkan nasional. Apabila dibandingkan dengan UHH Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maka Kabupaten Magelang menempati urutan ke-27 sehingga kualitas kesehatan individu di Kabupaten Magelang masih harus ditingkatkan. Usia Harapan Hidup di tahun 2023 ditargetkan menjadi 74,10 tahun sedang tahun 2024 ditargetkan 74,22.

b. Harapan lama sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah

Kinerja pembangunan manusia dari sisi pendidikan dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2016 – 2020 cenderung IV-39 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 nilai HLS sebesar 12,15 tahun, meningkat sebesar 0,39 menjadi 12,54 tahun pada tahun 2020, tahun 2023 ditargetkan 12,63 dan di tahun 2024 ditargetkan 12,66. Berdasarkan data, HLS di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun untuk RLS, selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan sebesar 0,38 tahun dari 7,40 tahun pada 2016 menjadi 7,78 tahun pada 2020. Capaian nilai RLS di Kabupaten Magelang tersebut lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah namun masih lebih rendah daripada nasional. Selanjutnya apabila dikonversi ke jenjang pendidikan sekolah, maka rata-rata penduduk di Kabupaten Magelang hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SD dan melanjutkan sampai dengan kelas 8 SMP. Dengan demikian, untuk pendidikan di Kabupaten Magelang belum memenuhi target program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Target Rata-Rata Lama Sekolah di Tahun 2023 disesuaikan menjadi 8,11 dan tahun 2024 menjadi 8,22.

c. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019, PPP Kabupaten Magelang mengalami peningkatan sebesar 3,47% per tahun. Namun kemudian menurun 0,9% pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.301 ribu/orang/tahun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 9.387 ribu/orang/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kemampuan daya beli di masyarakat. Tahun 2023 ditargetkan untuk pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sebesar Rp. 10,67 ribu/orang/tahun – Rp. 9,92 ribu/orang/tahun.

4. PARIWISATA

a. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia. Pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah mestinya ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*Eco-Socio Tourism*) dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan,

laut, sungai, karts, danau, dan pantai, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya dengan kreativitas termasuk eduwisata. Pengembangan pariwisata perlu di dukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Magelang diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Sedangkan pembangunan kepariwisataan meliputi aspek destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. UKM di Kabupaten Magelang selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Masalah klasik yang dihadapi UKM yakni akses pasar, modal, dan teknologi. Pengembangan pertanian, pariwisata dan UKM untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik;
 - b. pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat;
 - c. pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis;
 - d. pembangunan pusat seni Bbudaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
 - e. pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumber daya lokal.
- b. Kontributor sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB, direpresentasikan dalam sektor. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, self service, maupun take away. Total nilai tambah dari subsektor gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa-jasa (termasuk upah tenaga kerja) di tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1,844 Miliar.

5. PENDIDIKAN

a. Angka kelulusan

Berdasarkan data tahun 2020, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Angka ini diperoleh karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Ujian Nasional karena adanya pandemic *Covid-19*, dan semua peserta didik dinyatakan lulus, sehingga angka kelulusan menjadi 100%. Sedang untuk tahun 2023 ditargetkan angka kelulusan sebesar 99,98 %.

b. Rerata nilai ujian nasional

Pada tahun 2020 sistem pembelajaran berubah karena adanya pandemi Covid-19, dan Ujian Nasional ditiadakan, sehingga pada tahun 2020 ini tidak ada data untuk nilai Ujian Nasional. Target rata-rata nilai ujian nasional di Tahun 2023 yaitu 6,77 dan di tahun 2024 target naik menjadi 6,81.

c. Persentase sekolah berakreditasi minimal B

Persentase SD dan SMP berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 terealisasi sebesar 93,10 %, Target Persentase SD dan SMP berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 sebesar 95,12 %, dan di tahun 2024 sebesar 95,56 %.

Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan tren naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu ditingkatkan.

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

BAB III

DAFTAR PERMASALAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

A. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2024

Tema pembangunan Tahun 2024 adalah fokus pembangunan Tahun 2024 adalah Perwujudan masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah. Berdasarkan hasil Reses Masa Sidang I,II, dan III Tahun 2022 dapat dirumuskan beberapa rumusan Permasalahan dalam rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Prioritas Beragama dan Berakhlaq mulia

Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru Kabupaten Magelang.

Dalam kondisi Kabupaten Magelang yang mengedepankan sikap *tepo seliro, andhap asor* dan budaya adiluhung menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda.

Dewasa ini, Agama sering dijadikan oleh oknum yang berkepentingan untuk memecah belah umat demi kepentingan mereka. Pemahaman keagamaan yang holistik integratif hari ini menjadi sangat urgen untuk diprioritaskan. Pesantren, TPQ, Madrasah Diniyyah dan Majelis Taklim yang telah terbukti memberikan pemahaman agama secara toleran dan moderat dengan berpedoma pada prinsip *tasammuh, tawazzun dan tawassuth* mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan agama memadai dan toleran. Perlu optimalisasi pelibatan mereka dalam pembangunan di Kabupaten Magelang serta perlu juga untuk menjadikan mereka salah satu prioritas Pembangunan di Kabupaten Magelang.

Untuk membentuk generasi yang berakhlaq mulia, sangat urgen untuk menerapkan pendidikan karakter dalam setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Prioritas Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu *basic need* masyarakat dan akselerator kemajuan daerah diharapkan menjadi tumpuan harapan pembangunan di masa depan. Upaya-upaya yang inovatif dan efektif mutlak diupayakan agar dapat terus mengasah kemampuan dan kapasitas daya saing Kabupaten Magelang dalam menghadapi tantangan global. Terbukanya akses pendidikan dengan luas bagi masyarakat Kabupaten Magelang dengan konsepsi *education for all* dan wajib belajar 12 tahun dapat membuka jalan bagi para siswa di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas diri dan tidak lagi tersandera pada masalah teknis biaya, tetapi mampu memunculkan efek timbal balik positif dengan meningkatkannya semangat belajar dan berkompetisi. Dengan demikian permasalahan pendidikan di Kabupaten

Magelang pada Tahun 2024 tidak lagi masalah teknis pada operasional pendidikan, namun fokus pada pengembangan inovasi pembelajaran yang sekarang tren masyarakat lebih memilih menyekolahkan anak di Sekolah Dasar swasta yang sangat inovatif baik dari sisi kurikulum maupun proses pembelajaran.

3. Prioritas Kesehatan

Kondisi kesehatan diharapkan menjadi satu hal penting dalam menghitung tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang, dikarenakan aspek kesehatan merupakan domain publik yang utama. Dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik maka akan akan memperlancar proses pembangunan di Kabupaten Magelang. Guna mendukung program *Universal Health Coverage*, maka Pemerintah Daerah harus lebih selektif dan giat mengevaluasi data kepesertaan masyarakat kurang mampu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal ini sangat penting mengingat Jamkesda sudah tidak lagi berlaku. Bagi Masyarakat yang dinilai berhak dan belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat diusulkan melalui KIS APBD Kabupaten.

Upaya sosialisasi edukatif dan humanis bagi masyarakat agar senantiasa hidup sehat juga perlu ditingkatkan. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) perlu digalakkan lagi. Upaya edukatif masyarakat untuk senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 juga perlu digalakkan kembali mengingat wabah covid masih belum berakhir.

Adanya Ambulance Desa yang penggunaannya sering tidak sesuai fungsinya diharapkan Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan petunjuk teknis terkait penggunaan dan pemanfaatan ambulance desa, sehingga keberadaan ambulance desa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan sangat urgen menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan masalah yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada *political will* yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Program Keluarga Harapan juga perlu lebih koordinatif lagi, mengingat banyak masyarakat Kabupaten Magelang yang seharusnya berhak ikut tidak terakomodir karena data tidak divalidasi. Peserta Program Keluarga Harapan yang dinilai telah mampu bisa digantikan dengan Masyarakat yang lebih berhak.

Pemberian bantuan RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial. Sasaran penanganan bantuan RTLH Plus yaitu: 1) seluruh masyarakat yang termasuk data by name by

address yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 2) penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan; VI-33 3) masyarakat yang tidak termasuk data by name by address pada DTKS namun secara kondisi teknis membutuhkan serta memperoleh pertimbangan teknis dari OPD pelaksana Bantuan modal dan alat bagi warga miskin. Kebijakan pemberian bantuan modal, bantuan alat dan pelatihan ketrampilan ditujukan untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

5. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Usaha Kecil dan Menengah

Sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Magelang pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas.

Yang tidak kalah penting, bagaimana memunculkan item tentang kemudahan petani untuk memperoleh bibit, pupuk yang mendukung ketahanan pangan serta memberikan advokasi pada saat panen dan pasca panen. Demikian juga untuk infrastruktur pertanian perlu penguatan saluran irigasi melalui optimalisasi saluran irigasi yang sudah ada dan penambahan saluran irigasi.

Kegiatan Peningkatan Sarpras Pertanian serta kegiatan Ketahanan Pangan menjadi fokus dalam upaya pengembangan pertanian di Kabupaten Magelang. Para petani di Kabupaten Magelang masih banyak membutuhkan pelatihan-pelatihan serta bantuan sarpras pertanian, sehingga para petani diharapkan dapat memiliki daya saing yang lebih baik.

Sektor Pariwisata di Kabupaten Magelang juga saat ini sedang menemukan titik perkembangan yang sangat pesat. Sebagai salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Kabupaten Magelang bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala Desa hingga skala Kabupaten.

Seiring dengan telah ditetapkan kawasan Borobudur sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP), maka Pemerintah Daerah harus bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Rencana pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang harus dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Untuk itu dengan adanya program Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang, nantinya sebaran daya tarik wisata di Kabupaten Magelang bisa semakin merata.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut.

Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (back to nature), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (homestay) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah. Mengacu pada hal-hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Magelang.

Di sektor Usaha Kecil dan Menengah perlu juga mendapatkan perhatian yang sangat serius, dikarenakan dominasi perekonomian di Kabupaten Magelang bertumpu pada usaha kecil dan menengah. Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah sangat urgen untuk segera disalurkan. Pengoptimalan KUMKM Center juga perlu diperhatikan guna peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Penguatan Sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah juga perlu dioptimalkan.

Pelatihan teknis maupun manajemen bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magelang harus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat UMKM merupakan salah sektor unggulan di Kabupaten Magelang, selain sektor pertanian dan pariwisata. Dengan keberadaan UMKM diharapkan mampu mengungkit perekonomian masyarakat.

Penataan Pasar di Kabupaten Magelang yang masih sering banyak menuai permasalahan di lapangan diharapkan segera diatasi. Disdagkop UKM selaku OPD yang membidangi harus bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada dimulai dari perencanaan pembangunan pasar yang baik.

Program stimulus ekonomi pada tahun 2022 yang belum terealisasi agar segera direalisasikan supaya pelaku ekonomi kecil, pariwisata dan pertanian mampu bertahan di masa pandemi covid-19 dan resesi ekonomi. Pengalaman tidak terealisasinya Program Stimulus Ekonomi di tahun 2020 bisa dijadikan bahan Evaluasi Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Perencanaan pelaksanaan JPE dinilai kurang matang, dasar hukum yang menjadi *rule of law* pelaksanaan JPE di Peraturan Bupati sangatlah belum mampu mengakomodir teknis di lapangan. Kewenangan Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan teknis juga tidak seragam dan belum dapat mengakomodir dampak-dampak sosial yang akan timbul.

6. Prioritas Sarana dan Prasarana Publik

Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infra struktur *public* dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik. Hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik dan mulus maka transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat. Dikarenakan dalam tahun terakhir ini wisata berbasis alam yang dikelola oleh masyarakat sangat banyak dan membutuhkan dukungan akses jalan yang memadai.

Penerangan Jalan Umum juga sangat urgen untuk ditambahkan dalam beberapa titik jalan rawan, mengingat struktur jalan di Kabupaten Magelang banyak yang berkelok dan naik turun serta di kanan-kiri tumbuh pohon lebat. Sehingga keamanan pengguna jalan menjadi lebih terjamin.

Di samping jalan Kabupaten, tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan. Dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai, maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir. Disamping itu, transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa juga akan semakin lancar.

7. Prioritas Lingkungan Hidup

Pengelolaan sampah, maupun pengelolaan limbah baik limbah domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 merupakan hal yang tidak kalah urgen dengan persoalan-persoalan lain, diharapkan adanya terobosan baru dalam pengelolaan sampah maupun limbah dengan membentuk unit pelayanan terpadu. Perlu adanya penambahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, mengingat sekarang perilaku masyarakat beralih dari Buang Air Besar sembarangan menjadi buang air limbah rumah tangga sembarangan. Saluran air hujan (selokan) yang dibangun Pemerintah Desa di beberapa desa dijadikan alih fungsi oleh masyarakat menjadi saluran pembuangan air limbah rumah tangga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga perlu segera untuk membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum memiliki satupun IPLT.

Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah rumah tangga, pengembangan dan optimalisasi Bank Sampah yang sudah terbentuk juga sangat perlu untuk diprioritaskan. Pemberian fasilitas sarana-prasarana persampahan juga menemukan urgensinya dewasa ini.

Dikarenakan TPA Desa Pasuruhan yang sudah sudah *over load*, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar segera menyediakan tempat alternatif lain untuk dijadikan tempat pembuangan akhir agar permasalahan sampah di Kabupaten Magelang dapat segera tertangani.

8. Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Magelang, maka mau tidak mau birokrasi harus melakukan reformasi diri. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Reformasi birokrasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara Negara yang profesional, bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan prima.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan:

- a. Retrospeksi adalah menilik ulang dan mengevaluasi semua kebijakan masa lalu secara jujur dan obyektif, sehingga faktor penyebab kegagalan dapat ditemukan kembali, kemudian menciptakan system baru yang lebih baik. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan *smart city* sudah baik dari sisi sarana dan prasarana, namun masih belum sempurna dikarenakan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap, dan kebijakan terkait *smart city* yang masih belum komprehensif.
- b. Reorientasi, dalam era seperti sekarang ini, dimana perubahan terjadi sangat cepat sebagai akibat globalisasi dan tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, maka inti reorientasi adalah upaya merubah paradigma, visi, misi dan strategi kebijakan masa lalu ke dalam suasana baru yang lebih aspiratif di mata publik.
- c. Reposisi merupakan kesadaran total atas multi fungsi pemerintah yang hegemonik untuk secara bijak menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam konteks pelayanan publik. Untuk melakukan reposisi ini, harus ada kemampuan dan kemauan untuk bagaimana merumuskan, menterjemahkan dan melaksanakan visi misi Pemerintah Kabupaten Magelang.
- d. Reorganisasi, model organisasi harus menerapkan filosofi "Miskin struktur kaya fungsi" yang merupakan sikap bijak dari pemerintah untuk menerapkan profesionalisme dalam menyusun organisasi. Penempatan ASN harus sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmunya. Penempatan jabatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Prioritas Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Ketenteraman dan ketertiban merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menyusun kebijakan dalam upaya menjamin kondusifitas, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Perlu merumuskan kebijakan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban dalam bentuk Peraturan Daerah agar lebih mengikat dan kuat mengingat Pemerintah Kabupaten Magelang belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Upaya penanggulangan Bencana juga perlu selalu ditingkatkan mengingat Kabupaten Magelang merupakan daerah yang berada pada kawasan Rawan Bencana, baik bencana gunung Merapi, tanah longsor, banjir

dan angin kencang. Rehabilitasi jalur evakuasi yang kebanyakan jalan desa bisa diupayakan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten agar proses evakuasi bencana berjalan dengan aman dan lancar.

Upaya mitigasi bencana di daerah-daerah rawan bencana perlu ditingkatkan, koordinsai dan pembinaan bagi para relawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang juga perlu diintensifkan.

10. Prioritas Kepemudaan dan Olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi. Dalam hal urusan pemuda dan olahraga, perlu diupayakan peningkatan kapasitas yang memadai, baik secara infrastruktur, pembinaan dan semangat berkompetisi. Dengan mengembangkan *character building* dan *multicultural building*. Dalam hal ini pengembangan sikap pribadi tercermin dalam upaya *character building* dan pengembangan sikap sosial tercermin dalam upaya *multicultural building*. Dalam peningkatan prestasi olahraga, pembinaan atlet sejak usia dini dan pemberian penghargaan terhadap prestasi olahraga agar dapat menjadi arah utama setiap kebijakan pada tahun 2022. Dengan demikian, Kabupaten Magelang mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi baik regional maupun nasional.

Guna memenuhi harapan tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam pelayanan kepemudaan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan Sport Center diharapkan bisa berdampak bagi kemajuan olahraga maupun perekonomian masyarakat, sehingga dalam perencanaannya harus bisa mensinergikan antara potensi olahraga dengan dunia pariwisata di Kabupaten Magelang. Olahraga dan pariwisata diharapkan bisa saling memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang selama ini telah dilaksanakan kiranya untuk dapat ditingkatkan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan bisa melatih generasi muda di Kabupaten Magelang untuk menjadi pemuda yang lebih tangguh dan mandiri. Kedepannya pemuda diharapkan bisa mengatasi tantangan zaman.

BAB IV
PENUTUP


Demikian pokok-pokok pikiran DPRD ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan di tahun 2024. Sebagai salah satu dokumen induk penyusunan RKPD tahun 2024 kami berharap agar Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang dengan beberapa prioritas di atas mampu dijabarkan oleh eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Magelang, termasuk di dalamnya adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan untuk Tahun 2024 sebagai kebijakan publik. Rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang I, II, dan III Tahun 2022 sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana terlampir. Kami harapkan agar program/kegiatan yang sudah dimasukkan dalam SIPD dapat dialokasikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 – 780004 Fax.(0293) 789257
Kota Mungkid

NOTA-DINAS

Kepada Yth. : Pimpinan DPRD Kab Magelang
Lewat :
Dari : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
Tanggal : Maret 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Mohon tanda tangan Konsep Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Disposisi Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan Konsep Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Demikian untuk menjadikan periksa atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19730525 199203 1 003

KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

RUJITO, S.H., M.M.
Pembina
NIP.19681014 199101 1 001